BAB III

PENGANGKATAN PENGGANTI PRESIDEN MENURUT ISLAM

A. Pengangkatan Presiden dalam Islam

1. Pengertian Presiden

Menurut Islam Presiden adalah orang-orang yang dibebankan dengan tugas dan tanggun jawab yang mestinya dilakasanakan, sebagaimana hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انّ رسول صلّى الله عليه وسلّم قال . ألا كلّكم راع وكلّكم مسئول عن رعيته فالإمام الّذي على النّاس راع وهو مسئول عن رعيته والرّجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم وهي مسئولة عنهم .

Artinya : "Dari Ibnu Umar r.a berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu. Seorang imam akan ditanya tentang tanggung jawab terhadap rakyatnya, seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap ahli keluarganya dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya, begitu juga dengan seorang perempuan yang bertanggung jawab rumah tangganya akan ditanya pertanggungjawabannya pula" (Bukhari, 1992 : 132).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hadits di atas, menunjukkan bahwa, Islam sangat mementingkan Presiden atau pemimpin baik pemimpin keluarga dan rumah tangga, masyarakat lebih-lebih pimpinan untuk sebuah negara. Jadi Presiden adalah suatu kemestian yang tidak boleh disangkal lagi. Justru itu, adalah menjadi tanggung jawab umat Islam keseluruhannya mewujudkan suatu bentuk kepemimpinan negara. Hal ini dikuatkan lagi oleh hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

انّ رسولَ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قالَ . اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم .

Artinya : "Rasulullah saw telah bersabda : "Sekiranya keluar tiga orang untuk bermusafir, maka lantiklah (pilih) salah seorang dari mereka sebagai kepala (pemimpin)" (Abu Daud, 1992 :36).

Terdapat beberapa pandangan dan pendapat ulama membicarakan tentang Presiden ini, diantaranya seperti pendapat Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habab al-Mawardi, yang lebih dikenal sebagai al-Mawardi. Beliau menjelaskan bahwa, Presiden digelar juga sebagai al-Imam (الإمام), yaitu kepemimpinan setelah Nabi Muhammad saw yang bertujuan untuk menjaga agama dan memimpin akhirat (Al-Mawardi, tt : 5).

Seorang ahli sosiologi dan sejarah Islam yang terkenal yaitu Ibn Khaldun menyatakan, khilafah (الخلافة) adalah suatu jabatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berfungsi memimpin umat sesuai dengan tuntutan syari'at untuk kemaslahatan dunia dan akhirat (Ibn Khaldun, 1962 : 338).

Menurut pengarang sejarah dan sarjana hukum Islam, Abd al-Wahab al-Najjar pula, khilafah adalah institusi yang menjaga syari'at, pengganti Rasulullah yang bertugas melaksanakan hukum-hukumnya, memelihara agama dan mengurus dunia (A. Hasjmy, 1970 : 153).

Seorang pemimpin partai politik ikhwan al-Muslimin yang radikal bernama Abd Al-Qadir 'Audah menulis tentang kepemimpinan. Bagi beliau kepala negara ialah dimaksudkan sebagai khilafah atau imamah, ialah pemimpin Islam yang menguasai pribadi dan jamaah, serta membimbing mereka dalam kehidupan dunia. Ia bertujuan untuk melaksanakan segala hukum Islam dan menjalanakan politik negara dalam batas-batas yang digariskan Islam (A. Hasjmy, 1970 : 153).

Selain dari tokoh-tokoh di atas, Muhammad Farid Wajdi yang juga menulis tentang kepemimpinan menyimpulkan bahwa, khalifah ialah pemimpin agama dan dunia selepas Rasulullah saw (A. Hasjmy, 1970 : 154).

Berdasarkan pandangan-pandangan ulama Islam di atas, istilah khilafah atau khalifah imam dan *amir al-mukminin* hanyalah istilah-istilah yang tidak asing lagi bilamana membicarakan kepemimpinan dalam Islam Presiden adalah dimaksudkan lanjutan dari tugas para nabi dan rasul. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian ia adalah suatu urusan keagamaan yang terkait dengan segala norma dan etika.

2. Hukum Mengangkat Presiden

Menurut Ibn Hazm bahwa seluruh Ahl Al-Sunnah, Syi'ah, Murji'ah dan Khawarij bersepakat bahwa wajib adanya Presiden. Yang berlainan pendapat hanya gologan Najdah dari golongan Khawarij pengikut Najdah bin Umair al-Hanafi, mereka beralasan yang menjadi kewajiban mereka hanyalah hukum syariah apabila umat sepakat menjalankan keadilan dan melaksanakan hukum-hukum Allah, maka tidak perlu lagi kepada pemimpin dan tidak wajib mengangkatnya. Sedang ad-Dawaadi berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin (Presiden) adalah sunnah muakkad (Yusuf Musa, tt : 31).

Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya Presiden, yaitu :

a. Dalil Aqli

Ibnu Khaldun, dalam al-Muqadimahnya, menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluq sosial. Sistem kemasyarakatannya adalah dengan adanya pembagian kerja, yang pada akhirnya berjuang pada perbedaan kebutuhan. Sifat dasar manusia yaitu rakus akan nikmat sehingga berakibat timbulnya persaingan dan pertumpahan darah. Untuk mencegah semua ini diperlukan seorang pemimpin yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menertibkan sistem aturan (Ibn Khaldun, tt : 30-32, Hasbi Ash-shiddieqy, 1969 : 52).

b. Dalil Naqli

1) Firman Allah dalam QS. An-Nisa' : 59

يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ...

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *Ulil Amri* diantara kamu" (Depag, 1983 : 128).

Menurut Ibn Hazm bahwa kewajiban untuk taat kepada *uli al-amri* dengan sendirinya menuntut wajibnya mengangkat pemimpin (Presiden) (Yunus Musa, tt : 42). Demikian juga dengan pendapat Thaba Taba'i, meski mereka mengkhususkan pengertian *Ulil Amr*.

2) Hadits-hadits berikut menunjukkan pengertian yang sama, yaitu kewajiban taat kepada Ulil Amr.

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع أميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني (صحيح مسلم : ٢ : ١٢٩)

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw, ia bersabda, siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Dan siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada amirku berarti dia taat kepadaku. Siapa yang durhaka kepada amirku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti dia durhaka kepadaku" (Terjemahan Ma'mur Daud IV, 1989 : 19).

Demikian juga dengan hadits-hadits berikut :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاش من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني (صحيح مسلم ٢ : ١٣٥)

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra katanya Rasulullah saw ia bersabda, siapa yang tidak mematuhi pemimpin dan memencil dari jamaah lalu dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Siapa yang mati terbunuh di bawah bendera kefanatikan, bermusuhan dan berperang karena fanatik kesukuan, dia bukan umatku, dan siapa keluar dari umatku membunuh orang-orang baik dan orang-orang jahat tanpa memperdulikan apakah dia orang mukmin atau tidak dan tanpa mengindahkan janji yang telah dibuatnya, orang itu juga bukan ummatku" (Terjemahan Ma'mur Daud IV, 1989 : 27-28).

Hadits di atas ditujukan kepada orang yang memecah persatuan orang-orang muslim disertai ancaman bunuh bagi para pelakunya. Kemudian hadits berikut ini menunjukkan adanya seorang pemimpin, yaitu :

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم (أبو داود ٣ : ٣٧)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Dari Abi Said al-Khudharu ra bahwa Rasulullahs aw bersabda, apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah satu diantara mereka menjadi pemimpin" (Abu Daud III, 1988 : 37).

Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa perintah nabi untuk salah seorang pemimpin dalam jamaah yang amat kecil, mengandung ajaran bahwa dalam setiap jama'ah umat Islam yang lebih besar jendaknya ada yang diangkat menjadi pemimpinnya (Azhar Basyir, 1993 : 61).

c. Dalil Ijma'

Pendapat "ijma'" dalam masalah Presiden itu yang senantiasa diutarakan oleh para ulama generasi demi generasi, adalah bahwa para sahabat nabi saw setelah wafatnya Rasulullah saw dan sebelum pemakaman jenazah beliau cepat-cepat mengadakan muktamar yang menetapkan seorang pengganti dan tidak ada yang berbeda pendapat tentang keharusan pengangkatan imam (pemimpin) tersebut, tetapi perselisihan yang terjadi diantara mereka adalah mengenai sedikit persyaratan sekitar orang yang dianggap cukup memenuhi syarat untuk jabatan tersebut. Kemudian mereka berduyun-duyun membai'at Abu Bakar Shiddiq (Yusuf Musa, tt : 51).

Dengan demikian, maka berarti terdapat "Ijma'" tentang kewajiban mengangkat seorang pemimpin atau Presiden guna menyatukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suara umat dan mengurus kepentingan keduniaan maupun keagamaannya. Selain itu ulama-ulama Islam yang memahami betul fikih siyasah (hukum politik) menggunakan dalil "Ijma'" juga di dalam masalah yang penting ini. Karena *al-asham* terkadang tidak menggunakan hadits sebagai pijakan, karena beranggapan bahwa hadits-hadits ini di dalam permasalahan ini derajatnya lemah, misalnya, padahal sesungguhnya ijma' merupakan salah satu dalil syari' yang sah tidak dapat ia tolak atau dengan kata lain ia tidak dapat membatalkannya (Yusuf Musa, tt : 58-59).

3. Syarat-syarat Presiden

Syarat-syarat Presiden menurut ulama' Islam, seperti pandangan al-Mawardi. Beliau telah meletakkan tujuh syarat untuk melayakkan seseorang itu dilantik sebagai Presiden yaitu :

a. Sifat 'adalah dengan syarat-syarat yang menyeluruh
b. Ilmu yang sampai ketahap untuk orang berijtihad.
c. Mempunayi panca indera yang sempurna.
d. Mempunyai kesehatan tubuh yang normal.
e. Memiliki kecerdasan sehingga mampu untuk memimpin rakyat dan mewujudkan kebahagiaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bersifat berani dan tabah, sehingga sanggup mempertahankan kerhomatan dan sanggup berjihat melawan musuh.

g. Berkerturunan Quraisy (Al-Mawardi, tt : 6).

Bagi Ibn Khaldun, beliau hanya meletakkan empat syarat untuk diangkat menjadi Presiden. Syarat-syarat yang dinyatakan itu adalah seperti berikut :

a. Berilmu pengetahuan yang luas sehingga mampu berijtihad.

b. Keadilan (bersifat adil)

c. Sanggup dan berani berperang dan melindungi rakyatnya.

d. Mempunyai panca indera yang sempurna (Ibn Khaldun, tt : 339).

Menurut Abd al-Qadir 'Audah bahwa syarat Presiden itu ada delapan syarat, yaitu :

a. Islam

b. Laki-laki

c. Seorang yang dewasa dan berakal

d. Mempunyai pengetahuan yang tinggi

e. Bersifat adil

f. Berkemampuan berpidato

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Mempunyai panca indera dan tubuh yang sempurna dan sehat

h. Berketurunan Quraisy (Hasjimy, 1972 : 166 –1669).

Menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, beliau menyebutkan syarat-syarat tertentu untuk menjadi Presiden. Dan yang dikatakan beliau ini bukanlah hasil pendapat beliau sendiri tetapi merupakan pendapat ulama-ulama terdahulu. Beliau menulisnya dengan sebelas syarat, yaitu :

a. Mukallaf

b. Mulsim.

c. Berakal.

d. Merdeka.

e. Laki-laki.

f. Ahli mujtahid.

g. Mempunyai keberanian

h. Sanggup mendengar dari pihak rakyat.

i. Mempunyai wawasan luas sehingga mampu melihat suatu perkara.

j. Mampu berpidato.

k. Berketurunan Quraisy (Syekh Muhammad Rasyid Ridha, 1996 : 25).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pandangan para ulama tentang syarat Presiden tidak terdapat perbedaan yang mendalam. Sehingga dari syarat-syarat yang mereka utarakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Mereka itu haruslah orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima baik prinsip-prinsip tanggung pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai yang diberikan kepada mereka, sebab tanggung jawab pelaksanaan tatanan yang bagaimanapun, tidak boleh dipikulkan atas pundak orang-orang yang menentang prinsip-prinsip serta dasar-dasar itu sendiri.

b. Mereka itu tidak boleh terdiri dari orang-orang zalim, fasik, *fajir* (orang yang melakukan dosa keji seperti zina dan sebagainya), lalai akan Allah dan melanggar batasan-batasan-Nya, tetapi mereka haruslah terdiri atas orang-orang yang bertaqwa dan beramal sholeh.

c. Mereka itu tidak boleh terdiri dari orang-orang bodoh, tapi haruslah orang-orang yang berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda kepemimpinan dan memikul tanggung jawab.

d. Mereka itu haruslah orang-orang yang amanat, sehingga dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan aman dan tanpa keraguan (Abdul A'la al-Maududi, 1992 : 71-72).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Proses Pengangkatan Al-Khulafa Al-Rasidin

Adapun tata cara pengangkatan khalifah pada zaman khulafa al-Rasidin, adalah sebagai berikut :

1. Masa Abu Bakar

Abu Bakar menjadi khalifah (kepala negara) yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah nabi wafat dan sebelum jenazah nabi dimakamkan. Itulah antara lain yang menyebabkan kemarahan keluarga nabi, khususnya Fatimah putri tunggal beliau. Mengapa mereka terburu-buru mengambil keputusan tentang pengganti nabi sebelum pemakaman dan tidak mengikursertakan keluarga dekat nabi seperti Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan (dua menantu nabi). Tetapi penyelenggaraan pertamuan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, dan sebaliknya berlangsung karena terdorong keadaan.

Menurut Mawardi pada hakekatnya pemilihan Abu Bakar di balai pertemuan Bani Saidah itu oleh kelompok kecil yang terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendiri. Mereka itu ialah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarah, Basyir bin Saad, Asid bin Khudair, dan Salim, seorang budak Abu Huzaidah yang telah dimerdekakan. Seperti yang telah diketahui bahwa dua diantara kelompok Muhajirin atau Quraisy, dan dua diantara kelompok Anshor, masing-masing dari unsur Khazraj dan unsur Aus. Banyak sahabat senior yang tidak ikut hadir pada pertemuan itu, seperti Ali bin Abi Thalib,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ustman bin Affan, Abd al-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqash dan Thalhah bin Ubaidillah. Begitu ditinggalkanya mereka bukan suatu kesengajaan, tetapi pertemuan itu tidak direncanakan. Keadaan waktu itu amat genting, sehingga memerlukan tindakan cepat dan tegas. Para sahabat senior tersebut kemudian seoerang demi seorang, kecuali Zubair, dengan sukarela berbai'at kepada Abu Bakar. Zubair memerlukan tekanan dari Umar agar bersedia berbai'at. Adapun Ali bin Abi Thalib menurut banyak ahli sejarah, baru berbai'at kepada Abu Bakar setelah Fatimah, istri Ali dan putri tunggal nabi wafat 6 bulan kemudian (H. Munawwir Sjadzali MA, 1993 : 22-23).

Walaupun Rasulullah tidak menunjuk tentang siapa sebagai penggantinya, namun dengan isyarat Rasulullah telah menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya (Yusuf Musa, tt : 99).

2. Umar bin Khattab

Tatkala Abu Bakar merasakan ajalnya hampir tiba, beliau mengumpulkan rakyatnya untuk membicarakan tentang siapa yang akan menggantikan kedudukannya setelah beliau wafat. Namun mereka tidak menemukan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat.

Kemudian beliau menanyakan perihal Umar bin Khattab kepada para sahabat, dan Abu Bakar memanggil Umar. Cara yang dilakukan oleh Abu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bakar dalam menunjuk penggantinya mengadakan musyawarah dengan tojoh Muhajirin dan Anshor juga seluruh kaum muslim menyetujui serta melakukan pembai'atan secara terbuka (Prof. DR. M. Yusuf Musa, tt : 110).

Ketika Abu Bakar meninggal dunia, ia mewasiatkan kepemimpinan bagi Umar ra dengan mengumpulkan penduduk di Masji Nabawi, kemudian berkata kepada mereka : "Apakah kalian menyetujui orang yang kutunjuk untuk menggantikan kedudukanku sepeninggalku sesungguhnya aku, demi Allah, telah bersungguh-sungguh berdaya upaya memikirkan tentang hal ini, dan aku tidak mengangkat seorang dari anak keluargaku, tapi telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku. Maka dengarlah dan taatilah kepadanya". Orang banyakpun berkata : "*Sami'na wa atha'na*" (kami dengar dan kami taati) (Abdul A'la al-Maududi, 1993 : 112).

3. Masa Utsman bin Affan

Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui proses yang tidak sama dengan Abu Bakar, tidak serupa pula dengan Umar. Dia dipilih oleh sekelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum dia wafat. Seperti telah kita ketahui dalam buku sejarah, pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat khalifah dia menderita luka-luka akibat enam kali tikaman seorrang Persia yang bernama Fairus, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Luk luah. Waktu itu datanglah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh masyarakat memohon kepada Umar supaya menunjuk pengganti, karena mereka khawatir bahwa akibat luka-lukanya itu Umar tidak akan hidup lebih lama lagi, dan kalau sampai wafat tanpa terlebih dahulu menunjuk penggantinya dikhawatirkan akan terjadi pertentangan dan perpecahan dikalangan umat. Tetapi Umar menolak memenuhi permintaan mereka dengan alasan bahwa orang-orang yang menurut pendapatnya pantas ditunjuk sebagai pengganti sudah lebih dahulu meninggal, tetapi karena bahaya perpecahan makin tampak, hari esoknya mereka kembali mengunjungi Umar, dan mendesaknya agar segera menunjuk pengganti (H. Munawwir Sjadzali, 1993 : 25). Karena kekhawatiran akan akibat penunjukan tersebut, Umar mengatakan :

انّ استخلف فقد استخلف من هو خير منّى وان اترك فقد ترك من هو خير منّى .

Artinya : "Apabila aku menunjuk pengganti, maka telah ada orang yang menunjuk penggantinya orang itu lebih baik dari saya (yang dimaksud Abu Bakar), dan apabila aku tidak menunjuk penggantinya dan orang itu lebih baik daripada saya (yang dimaksud Nabi Muhammad)".

Kalau diperhatikan keadaan pada masa itu Umar dalam keragu-raguan. Beliau tidak hendak memikul tanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan sesudah dia wafat. Beliau tidak pula ingin kaum muslimin berpecah belah, oleh karena itu beliau mengambil jalan tengah antara menunjuk pengganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak. Beliau mencalonkan enam orang sabahat, diantaranya : Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqash, Abd al-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwan, dan Thalhah bin Ubadillah, serta Abdullah bin Umar, putranya, tetapi "tanpa hak suara", maksudnya ia boleh memilih calon khalifah akan tetapi ia sendiri tidak boleh dipilih sebagai khalifah. Hasil musyawarah ahli syura tersebut menetapkan Utsman sebagai khalifah. Dalam perkembangan selanjutnya ahli syura ini disebut "*Ulil Amri*" (H. Saparlan, tt : 9).

4. Masa Ali bin Abi Thalib

Perbedaan kondisi yang sangat besar pada waktu Ali bin Thalib ini, dari ketiga khalifah sebelumnya. Pada masa Abu Bakar terjadi perselisihan kecil kemudian umat sepakat untuk membai'at beliau sebagai khalifah. Pada masa Umar tidak terjadi perselisihan setelah Abu Bakar menunjuk Umar sebagai pengganti karena umat Islam menyetujui pilihan Abu Bakar. Pada masa Utsman seluruh suara umat Islam tercurah kepadanya dan Umar telah meletakkan dasar musyawarah bagi umat Islam, dan kemudian beliau memilih anggota majelis syura dan terjadi bai'at terhadap Utsman.

Pada masa Ali ini, terjadi pemberontakan, sehingga umat Islam tidak lagi satu dalam memilih Ali. Akibat dari pemberontakan tersebut khalifah Utsman terbunuh dan berselang satu hari kemudian, sejumlah sahabat nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tinggal di Madinah membai'at Ali sebagai khalifah. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena tidak lama waktu berselang, kemudian umat Islam membai'at Ali sebagai Khalifah. Sebab Ali dianggap orang yang termulya diantara umat yang ada. Sedangkan orang yang berhak ditunjuk sebagai pemimpin adalah orang yang memiliki sifat-sifat lebih dan paling dahulu Islam.

Umatpun berpendapat seperti itu juga. Karena mereka mengetahui bahwa Ali adalah tokoh yang paling tahu dari sahabat yang ada dan orang yang paling utama serta paling tepat dengan jabatan khalifah. Karena itu ia kemudian mengeluarkan tangannya, lalu dibai'at oleh sejumlah besar orang yang hadir (M. Yusuf Musa, tt : 125).

Dari beberapa cara pemilihan pemimpin pada masa sahabat nabi, memang bermacam-macam. Namun pada intinya mereka lebih mengutamakan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Selain itu seorang pemimpin disini, adalah benar-benar orang yang disepakati atau dikehendaki oleh umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat mereka kembalikan pada suara hasil musyawarah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Pada dasarnya pengangkatan khalifah dapat dikatakan sah secara hukum atas dasar bai'at yang diberikan oleh anggota majlis syura dari setiap wilayah dalam suatu negara. Terutama sekali, Islam sangat menggalakkan hilangnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan suara dan kewajiban umat dapat mengetahui secara cepat siapa orang yang akan mengurus mereka setelah khalifah umat Islam saat itu.

Pengangkatan khalifah dapat dilakukan berdasarkan cara yang dapat untuk direalisasikan. Hal ini, dapat melalui pencalonan terlebih dahulu oleh suatu badan yang berwenang, kemudian disusun oleh bai'at mayoritas umat. Dengan cara ini, maka dapat direalisasikan firman Allah dalam surat As-Syuraa : 38 yang berbunyi :

وأمرهم شورى بينهم (الشورى : ٣٨)

Artinya : "Dan urusan mereka dimusyawarahkan sesama mereka" (Depag, 1992 : 789).

C. Metode Pengangkatan dalam Islam

Sebagian besar para ulama dan cendikiawan muslim berpendapat, khalifah sebagai pemimpin eksekutif harus diangkat melalui suatu pemilihan, baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui perwakilan rakyat yang sengaja diadakan untuk itu. Al-Farabi menyatakan, Presiden atau khalifah dengan kriteria-kriteria yang diajukan itu harus dipilih bersama oleh rakyat (H.Z.A. Ahmad, 1968 : 138).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taimiyah berpendapat, khilafah harus dipilih oleh wakil-wakil rakyat yang mempunyai kekuatan (*ahl al-syaukah*) dan dibai'at bersama oleh mereka (Abdul Qadir Jailani, 1995 : 162).

Abdul A'la Maududi menyatakan dengan tegas bahwa badan eksekutif dengan khalifah sebagai pimpinannya harus dibentuk dengan jalan permusyawaratan, yakni pemilihan, dan ini satu-satunya jalan yang dibenarkan (Abdul A'la al-Maududi, 1992 : 73).

Menurut pendapat umum kaum muslim, khalifah itu harus diangkat melalui pemilihan oleh rakyat. Tentang sistem pemilihan khalifah, para ulama dan cendikiawan muslim mempunyai pendapat yang berbeda-beda, apakah secara langsung melalui pemilihan yang bebas atau melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih untuk keperluan tersebut. Dalam menghadapi masalah ini, kita tidak mencampuri perbedaan tersebut.

Menurut Al-Mawardi yang berwenang memilih Presiden adalah lembaga legislatif (*ahl al-Ikhriyar*) mereka dipersyaratkan : (1) memiliki keadilan, (2) memiliki pengetahuan dan mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi Presiden, dan (3) memiliki wawasan yang luas yang memungkinkan mereka mimilih siapa yang paling tepat menjadi Presiden. Dalam hal ini Mawardi tidak mensyaratkan harus orang kaya dan juga mengharuskan dari penduduk kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam suksesi Presiden dapat ditempuh melalui dua sistem, yaitu pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-aqd*, atau wasiat Presiden sebelumnya atau dengan cara penunjukan. Mawardi tidak menentukan sistem mana yang harus dipraktekkan (Munawir Sjadzali, 1993 : 65). Sikap ini dapat diartikan bahwa baik dari sumber agama Islam maupun dari fakta historis, ia memang tidak menemukan suatu sistem baku tentang suksesi Presiden yang dapat dipastikan itulah sistem yang dikehendaki oleh Islam. Memang khazanah suksesi dalam Islam yang telah diimplementasikan oleh para sabahat ada tiga sistem, pertama, pemilihanm umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar ra. ; Kedua pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan pengganti Presiden, kemudian penentu komisi ini dipromosikan kepada rakyat untuk dijustrifikasikan (sahkan), seperti promosi Umar ibn Khattab ; dan ketiga, sistem penunjukan oleh Presiden sebelumnya dengan terlebih dahulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naiknya Utsman ibnu Affan ra (Muhammad Azhar, 1997 : 86-87).

Berdasarkan fakta-fakta yang kita simpulkan di atas kita memperoleh beberapa prinsip dasar dalam menentukan siatem pemilihan khalifah sebagai kepala kekuasaan eksekutif, yaitu :

1. Pemilihan khalifah harus dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan seperti Majlis Syura, yang anggota-anggotanya terdiri atas tokoh–tokoh masyarakat dari bermacam golongan yang hidup di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarkat, dan ditempuh cara melalui musyawarah yang bebas, jujur, terbuka, tanpa tekanan dari siapapun.

2. Calon khalifah dapat diajukan oleh seorang tokoh masyarakat, seperti khalifah atau golongan masyarakat, dalam hal ini kaum Muhajirin dan Anshor. Jumlah calon khlifah itu bisa satu atau lebih, asalkan ia memenuhi syarat sebagai calon khalifah dan kedudukannya di dalam masyarakat sebagai tokoh atau pemimpin masyarakat.
3. Teknis pencalonan dapat dilakukan secara langsung atau melalui formatur yang sengaja dibentuk untuk itu oleh sekelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang berwenang melakukan pemilihan khalifah.
4. Upacara bai'at harus dilakukan secara umum, yang tidak hanya dapat dihadiri oleh anggota-anggota pemilihan (Majlis Syura), tetapi juga oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang bukan anggota Majlis Syura serta rakyat umum. Tempatnya sedapat mungkin di sebuah masjid agung yang bisa menampung banyak mungkin jemaah kaum Muslimin.
5. Dalam upacara bai'at ini, dibenarkan lahirnya ungkapan oposisi yang dilakukan secara formal dan damai sesuai dengan peraturan permainan dan musyawarah (Abdul Qodir Jaelani, 1995 :166).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id